



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Raja Sulaiman Solissa – Namrole

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
Nomor : 420.1/KEP/198/PEND-BS/2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK  
TK EPRARAT DESA FAKAL  
KECAMATAN FENAFAFAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- : a. Bawa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Taman Kanak – Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- b. Bawa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Satuan Taman Kanak-Kanak Desa Fakal Kecamatan Fenafafan Kabupaten Buru Selatan.
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Desa Fakal Nomor : 420.1/KEP/198/PEND-BS/2017 yang kegiatan pembelajarannya dimulai dari Tahun Pelajaran 2016-2017.         |
| PERTAMA    | : | Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk mengelola TK Eprarat Desa Fakal Kecamatan Fenafafan Kabupaten Buru Selatan.   |
| KEDUA      | : | Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada kami untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Kepala TK Eprarat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. |
| KETIGA     | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.  |
| KEEMPAT    | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan masa berlaku terhitung maju 4 (empat) tahun ke depan sejak tanggal ditetapkan.   |
| KELIMA     | : |   |

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 22 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Buru Selatan,



Drs. NATANEL SOLISSA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590731 199003 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan di Ambon;
5. Bupati Buru Selatan di Namrole;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
7. Kepala KPKN Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
10. Camat Fenafafan di Fenafafan;
11. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Fenafafan;
12. Arsip;